



PENETAPAN

Nomor 874/Pdt.P/2021/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Endri bin Pandi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rantau Timur, RT.009 /RW.005, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon I.

Maidila binti Jamaludin alias Jamaludin Wardi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rantau Timur, RT.009 /RW.005, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebawi, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 874/Pdt.P/2021/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dikediaman orang tua Pemohon II di Dusun Rantau Timur, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebawi,

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan No. 874/Pdt.P/2021/PA.Sbs



Kabupaten Sambas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jamaludin alias Jamaludin Wardi, adapun yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Abdul Karim dan Anwar, dengan maskawin berupa sebarang sepasang anting-anting emas seberat 1 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek, sedang Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II menikah siri dikarenakan Pemohon II masih dibawah umur;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rantau Panjang, dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arumi Dhasa binti Endri, umur 2 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebawi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima kutipan akta nikah tersebut. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan lain-lain;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan No. 874/Pdt.P/2021/PA.Sbs



1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Endri bin Pandi) dengan Pemohon II (Maidila binti Jamaludin alias Jamaludin Wardi) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2021 di Dusun Rantau Timur, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas;

3.

Membebankan biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas, selama 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 26 Oktober 2021 dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Sambas guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Para Pemohon telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.

Bahwa alasan Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih di bawah umur, saat itu Para Pemohon tetap menikah di bawah tangan tanpa mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan No. 874/Pdt.P/2021/PA.Sbs



2.

Bahwa senyatanya Para Pemohon mengetahui bahwasannya pernikahan harus dilakukan secara tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan dan Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mencukupkan pemeriksaan lalu menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2021 di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama karena Pemohon II di bawah umur;

Menimbang, bahwa senyatanya Para Pemohon mengerti jika pernikahan harus dilakukan secara tercatat di Kantor Urusan Agama tempat peristiwa pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah pula yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah membatasi itsbat nikah hanya pada pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan No. 874/Pdt.P/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pernikahan Para Pemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah membatasi pengajuan perkara Isbat Nikah hanya terkait hal-hal:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebenarnya telah memberikan peluang perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap peristiwa pernikahan yang tidak tercatat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut dan haruslah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, telah ditemukan fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada saat Pemohon I berusia 35 (tiga puluh lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan Pemohon II berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Spirit filosofis lahirnya ketentuan tersebut dapat ditilik dalam

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan No. 874/Pdt.P/2021/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir perceraian, serta mendapat keturunan yang baik. Begitu pula ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kendatipun tujuan filosofis pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga, namun secara sosiologis budaya tertib hukum masyarakat terhadap aturan pembatasan usia perkawinan masih rendah, sehingga praktik pernikahan di bawah umur dianggap hal biasa. Hal ini disebabkan karena ungkapan *"daripada berzina lebih baik dinikahkan"* telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar (*primary education*) yang kurang memadai, ancaman buta aksara (*illiterate*), problem-problem kesehatan (*health problems*), serta ancaman kemiskinan yang dapat memicu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif dan kondisi sosiologis masyarakat saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya tujuan pembatasan usia dalam perkawinan memiliki maksud dan tujuan luhur yang sudah seharusnya ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia. Sehingga Majelis Hakim memandang perlu menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara ini demi terciptanya kemaslahatan dan budaya tertib hukum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya budaya tertib hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejatinya telah memberikan rasa keadilan dan kemudahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun usia perkawinan telah dibatasi dalam aturan yang jelas dan rinci, namun undang-undang masih memberikan kelonggaran kepada siapapun yang

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan No. 874/Pdt.P/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menikah namun belum cukup umur, dengan terlebih dahulu meminta dispensasi kepada Pengadilan (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Berdasarkan ketentuan tersebut, ketika para Pemohon tidak bisa menunda lagi rencana pernikahannya, semestinya terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga budaya tertib hukum dapat ditegakkan secara efektif, dan alasan penyimpangan terhadap ketentuan pembatasan usia perkawinan melalui prosedur dispensasi kawin bisa dipertanggungjawabkan secara hukum melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikualifikasikan sebagai perkawinan di bawah umur, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak hanya sekadar melanggar ketentuan normatif Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi juga tidak mengindahkan tujuan luhur yang terkandung di balik aturan pembatasan usia perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu pernikahan dibawah tangan Para Pemohon ternyata juga dilaksanakan di saat negara sedang berupaya menertibkan segala administrasi kependudukan yang di dalamnya termasuk pencatatan pernikahan, dan Para Pemohon telah dengan sengaja melangsungkan pernikahan dengan tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, padahal Para Pemohon mengetahui mengenai kewajiban pencatatan nikah tersebut sehingga alasan Para Pemohon sebagaimana telah diutarakannya tersebut menjadi tidak relevan untuk dijadikan alasan dapat disahkannya pernikahan Para Pemohon, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan itsbat nikah Para Pemohon tidak memenuhi syarat yang menjadi alasan itsbat nikah *a quo* dapat dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa agar masyarakat tidak menganggap remeh pentingnya pencatatan nikah sejak awal dilangsungkannya pernikahan. Sikap Para Pemohon yang telah dengan sengaja tidak mencatatkan pernikahannya, tidak dapat dibenarkan karena telah

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan No. 874/Pdt.P/2021/PA.Sbs



merusak tatanan administrasi kependudukan dan ketertiban dalam masyarakat, karena pencatatan sejak awal melangsungkan pernikahan, sejatinya akan melindungi hak-hak keperdataan istri serta keturunan dari pasangan suami istri tersebut yang kelak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya. Dalam perkara permohonan Para Pemohon, penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon ialah karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi administrasi kependudukan terlebih dahulu, karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon telah ternyata tidak berdasar hukum, karenanya agar tidak menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembaga itsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhati-hati dan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undang-undang, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O/Niet Onvankelijik Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim berpendapat perlu kiranya Para Pemohon untuk menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama di wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa *tajdid nikah* dibenarkan sebagai tindakan atau langkah membuat kenyamanan hati dan *ihthyath* (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana kandungan hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai berikut:

**الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
وَعِزِّهِ**

Artinya: “Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal mutasyabbihat/samar-samar, yang tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga hal-hal mutasyabbihat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya". (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet ont vankelijke verklaard);
2. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp**360.000,00** (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh M. Busyra S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H. dan Ali Akbarul Falah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Busyra S.H.I.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan No. 874/Pdt.P/2021/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bustani, S.Ag.,M.M.,M.H.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ruslan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan No. 874/Pdt.P/2021/PA.Sbs